



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG;

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA;

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO

TENTANG

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN MUTU PELAYANAN
RUMAH SAKIT SERTA PENINGKATAN PENGALAMAN DAN KETERAMPILAN
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA DAN RSUP Dr. SARDJITO

Nomor : 019.5/451/48/2017

Nomor : KS/148/C/03/03/03.17

Nomor : HK. 03.01 / IV / 5231 / 2017

Pada hari ini Senin, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua ribu tujuh belas (06-03-2017) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. M. Syukri, MPH, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 13, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed, Sp.OG(K), Ph.D., Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1346/UN1.P/HUKOR/2016 tanggal 05 Oktober 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, berkedudukan dan berkantor di Jalan Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
- III. **dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A, MPH, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 085/MENKES/SK/II/2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 23 Februari 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Kesehatan nomor 1, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Rumah Sakit serta Peningkatan Pengalaman dan Keterampilan Peserta Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 13, Kabupaten Magelang;
2. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada yang beralamat di Jalan Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281;
3. Rumah Sakit Umum Pusat adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito yang beralamat di Jalan Kesehatan No. 1, Sekip Bulak Sumur Yogyakarta 55281;
4. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
7. Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pascasarjana, Program Pendidikan Dokter, Program Pendidikan Ilmu Keperawatan, Program Pendidikan Ilmu Gizi dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.
8. Peserta Program Pendidikan adalah peserta didik yang melaksanakan peningkatan pengalaman dan keterampilan yang melakukan kegiatan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, khususnya untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) disebut dengan *Residen*, Pendidikan Profesi Dokter disebut dengan *Co Ass*, Pendidikan Profesi Keperawatan disebut dengan *Ners* dan Pendidikan Profesi Gizi Kesehatan disebut dengan *Dietisien*;
9. Kegiatan Pendidikan adalah pendidikan/pengajaran, pelatihan, penelitian, perpustakaan, pengabdian masyarakat, dan pelayanan kesehatan di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, RSUP Dr. Sardjito dan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 2 **Dasar dan Tujuan**

- (1) Perjanjian dilaksanakan berdasarkan atas saling membantu dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan di bidang kesehatan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta program pendidikan di Rumah Sakit;
- b. meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan kepuasan pasien;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan (profesionalisme) sumber daya manusia di Rumah Sakit; dan
- d. membina hubungan profesional antara ketiga belah **PIHAK** secara institusional sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 3 **Ruang Lingkup dan Wilayah Kerja**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelayanan di bidang kesehatan serta bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dengan dasar tujuan Perjanjian.
- (2) Tempat kegiatan meliputi fasilitas kesehatan yang berada di Rumah Sakit.

Pasal 4 **Kewajiban dan Hak**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk proses belajar mengajar bagi Peserta Program Pendidikan dalam batas-batas kemampuan yang ada sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan
 - b. memberikan penilaian dan bimbingan klinis kepada Peserta Program Pendidikan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan fasilitas Pendidikan dan Penelitian di Rumah Sakit;
 - b. menyiapkan tenaga ahli untuk penugasan di Rumah Sakit maupun sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas;
 - c. menetapkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);
 - d. menyusun dan menginformasikan *Standard Operasional Prosedur* Pelayanan Medis Rumah Sakit kepada Peserta Didik;
 - e. Rumah Sakit dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Didik melalui Biro/Komite Etik Hukum di Rumah Sakit;
 - g. memberikan ijin bagi Peserta Program Pendidikan yang akan melakukan penelitian di Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - h. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**.

- b. Staf dari **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan bimbingan terhadap Peserta Didik dari **PIHAK KEDUA** berhak diusulkan menjadi Dosen Tidak Tetap di Fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;
 - c. mengatur penggunaan peralatan medis tertentu sesuai kebutuhan dan keadaan;
 - d. merencanakan kuota peserta didik bersama dengan Para Pihak agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal;
 - e. menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** atas kinerja dan perilaku Peserta Didik selama menjalankan kegiatan akademik di Rumah Sakit, didasarkan pada:
 - 1. ketentuan yang terdapat di dalam **Perjanjian** ini;
 - 2. peraturan internal Rumah Sakit; dan
 - 3. etika kedokteran;
 - f. memberikan teguran kepada Peserta Didik selama menjalankan kegiatan akademik di Rumah Sakit, apabila melanggar:
 - 1. ketentuan yang terdapat di dalam **Perjanjian** ini;
 - 2. peraturan internal Rumah Sakit; dan
 - 3. etika kedokteran;
 - g. salinan teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud butir f tersebut di atas, ditembuskan kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
 - h. staf dari **PIHAK PERTAMA** berhak menjadi pembicara dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. mengirim Peserta Program Pendidikan ke Rumah Sakit dalam rangka pendidikan, peningkatan pengalaman dan keterampilan;
 - b. Peserta Program Pendidikan diperkenankan untuk menjalankan kegiatan pendidikan di Rumah Sakit dalam supervisi **PARA PIHAK**;
 - c. Peserta Didik yang menjalankan kegiatan pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA** memperoleh bimbingan dari dokter spesialis Rumah Sakit yang menjalankan praktek kedokteran di tempat **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Peserta Didik dapat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang diatur oleh **PIHAK PERTAMA** kemudian;
 - e. memperoleh laporan secara berkala dari **PIHAK PERTAMA** mengenai perkembangan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Peserta Didik;
 - f. mendapat jaminan perlakuan yang baik, dan tidak ada pertentangan dengan Peserta Program Pendidikan yang lain di tempat **PIHAK PERTAMA**; dan
 - g. mengirim Peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian di Rumah Sakit.
- (7) **PIHAK KETIGA** berhak untuk:
- a. mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan yang ada di tempat **PIHAK KETIGA** atas pelaksanaan **Perjanjian** ini dari **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**; dan
 - b. mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan di Rumah Sakit

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** mengirim tenaga ahli/dokter spesialis yang mempunyai jenis keahlian / spesialisasi di rumah sakit dalam rangka supervisi untuk peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan rumah sakit, sesuai ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas dan kelengkapannya di rumah sakit serta memberikan jasa pelayanan dalam batas kemampuan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga ahli/dokter spesialis tidak diperkenankan melakukan praktik pelayanan secara rutin di Rumah Sakit jejaring.
- (4) Penentuan tenaga ahli/dokter spesialis untuk melakukan supervisi diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengirim Peserta Program Pendidikan untuk mengadakan penelitian di Rumah Sakit atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh Peserta Program Pendidikan dan Staf di lokasi **PARA PIHAK** dengan persetujuan **PIHAK** yang ditempati.
- (3) **PARA PIHAK** saling memberikan laporan penelitian.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari **Perjanjian** ini ditanggung bersama oleh **PIHAK** yang berkepentingan.
- (2) Biaya akomodasi *Resident* menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, sedangkan biaya akomodasi Peserta Program Pendidikan lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Ketentuan mengenai pembiayaan akan diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan **Perjanjian**.

Pasal 8

MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan biaya yang ditimbulkan kemudian akibat adanya **Perjanjian** ini, akan dibayarkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** setelah **Perjanjian** ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam melakukan transaksi seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas oleh masing-masing **PIHAK**, wajib menggunakan dan melalui rekening sebagai berikut:

Rekening **PIHAK PERTAMA**

bank : BPD Jateng
nomor Rekening : 1062000666
atas nama : RSUD Muntilan
NPWP : 00.004.633.4-524.000

Rekening **PIHAK KEDUA**

bank : BNI
nomor Rekening : 9888807011100624
atas nama : UGM FKU KAF KS DIK RSUD MUNTILAN
NPWP : 00.460.865.9-542.000

- (3) Apabila **PARA PIHAK** melakukan perubahan rekening sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini, maka untuk kepentingan kelancaran pembiayaan, **PIHAK** yang melakukan perubahan harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan diketahui oleh pihak bank terkait.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, masing-masing **PIHAK** berhak menolak perubahan rekening dimaksud jika perubahan tersebut menyebabkan rekening tersebut menjadi bukan rekening atas nama badan hukum masing-masing **PIHAK**.
- (5) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan Negara.

Pasal 9
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Perjanjian ini tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 10
Evaluasi Kerjasama

- (1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 11
Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, dan hanya semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dasar dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. menyediakan tenaga edukatif/tenaga ahli sebagai dosen pembimbing bagi Peserta Program Pendidikan yang memberikan pelayanan di Rumah Sakit, dengan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. membantu mengembangkan sumber daya manusia Rumah Sakit terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
 - c. melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap Peserta Program Pendidikan;
 - d. mempersiapkan serta menugaskan Peserta Didik dengan kompetensi tertentu untuk menjalankan kegiatan akademik di Rumah Sakit;
 - e. melengkapi dokumen administrasi pengiriman residen dengan menyertakan STR yang berlaku, SIP yang berlaku di RSUP Dr. Sardjito, dan Surat Pernyataan Kompetensi Residen yang dikirimkan;
 - f. menerbitkan surat tugas pendidikan untuk Peserta Didik untuk melakukan pendidikan di **PIHAK PERTAMA**;
 - g. mengeluarkan SK Dekan bagi rumah sakit jejaring pendidikan, untuk kemudian diusulkan ke Kemenkes untuk memperoleh persetujuan sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran UGM;
 - h. meminta Peserta Didik untuk menerapkan standar-standar dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
 - i. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
 - j. mengundang **PIHAK PERTAMA** dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - k. mengusulkan ke Universitas dokter pembimbing yang melaksanakan bimbingan dan bertanggung jawab atas tindakan medis Peserta Didik sebagai Dosen Tidak Tetap Fakultas, sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - k. mengirimkan dokter konsulen untuk melaksanakan supervisi Peserta Program Pendidikan secara periodik dan tidak untuk melaksanakan pelayanan spesialis secara rutin.
- (4) **PIHAK KETIGA** berkewajiban untuk:
- a. membantu mengembangkan sumber daya manusia di Rumah Sakit terutama tenaga profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan **Perjanjian** ini;
 - c. berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**;
 - d. tidak menanggung segala biaya operasional atas penugasan peserta program pendidikan yang melaksanakan pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. menyediakan/ SIP untuk Peserta Program Pendidikan PPDS.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
- a. Staf dari **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, pelayanan maupun penelitian di **PIHAK KEDUA**;

informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

Pasal 12 **Sengketa Medis**

- (1) Apabila terdapat keluhan akan pelayanan yang diberikan oleh peserta didik, maka Rumah Sakit akan bertanggung jawab dan menyampaikan informasinya kepada FK-UGM dan RSUP Dr. Sardjito untuk ditindaklanjuti bersama.
- (2) Apabila terdapat keluhan pasien/keluarga pasien yang mengarah kepada tuntutan hukum, maka Rumah Sakit akan memberikan perlindungan hukum kepada Peserta Didik yang dikirimkan dan apabila kasus berlanjut maka akan memprosesnya melalui MKDKI setempat atau MKDKI pusat.

Pasal 13 **Force Majeure**

Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang meliputi dan tidak terbatas pada kebakaran, banjir, gempa bumi, badai topan, tsunami, blokade, perang, pemogokan, kegaduhan masyarakat yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari Perjanjian ini atau oleh suatu tindakan penguasa Sipil/Militer atau oleh suatu sebab di luar kekuasaan **PIHAK** yang terkena baik keadaan serupa atau tidak dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dengan niat baik dan demi tercapainya dasar dan tujuan Perjanjian ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 14 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, maka ketiga belah **PIHAK** telah saling berjanji untuk terlebih dahulu menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Arbitrase yang akan dibentuk ketiga belah **PIHAK** dengan ketentuan terdiri atas 5 (lima) orang anggota yaitu: seorang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, seorang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, seorang ditunjuk oleh **PIHAK KETIGA** dan orang keempat (4) dan kelima (5) adalah hasil pemilihan orang-orang yang ditunjuk oleh ketiga belah **PIHAK**
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang perlu dilakukan terhadap Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta ketiganya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG,


Dr. M. Syukri MPH
Direktur

PIHAK KEDUA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA,


Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., PhD., SpOG(K)
Dekan 7

PIHAK KETIGA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO,


dr. Mochammad Syafak Hanung, Sp.A., MPH
Direktur Utama